
PEDOMAN DASAR BULUNGAN AIKIDO DOJO



2014



DAFTAR ISI

KETENTUAN MENGENAI :	HAL
PEDOMAN DAN KEBERLAKUAN	3
STRUKTUR	5
REGISTRASI	7
TRANSFER KEANGGOTAAN KE BAD	8
NOMOR INDUK KEANGGOTAAN	9
KARTU KEHADIRAN	11
SERAGAM LATIHAN	13
PELATIHAN	14
GARIS TURUNAN	15
UJIAN MUDANSHA	16
REKOMENDASI UJIAN MUDANSHA	18
UJIAN YUDANSHA	19
BIAYA UJIAN	21
IURAN BULANAN, DENDA DAN OPSI PEMUTIHAN	22
PENDAPATAN BAD	23
PENGELUARAN BAD	24
SUBSIDI BAD	25
LAPORAN INTERNAL	26

KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN DAN KEBERLAKUAN

1. Pedoman dasar untuk bulungan Aikido dojo ("**Pedoman**") ini berlaku di lingkungan Bulungan Aikido Dojo ("**BAD**").

2. Pedoman ini berlaku bagi ranting atau cabang atau dojo afiliasi BAD ("**Afiliasi**") untuk ketentuan-ketentuan yang terkait dengan:
 - a. Seragam;
 - b. Ujian Mudansha;
 - c. Rekomendasi Ujian Mudansha;
 - d. Ujian Yudansha;
 - e. Biaya Ujian; dan
 - f. Butir 1., 3., 4. dan 5. dari ketentuan mengenai Iuran Bulanan, Denda dan Opsi Pemutihan hanya berlaku bagi Dojo Cho Afiliasi.

3. Afiliasi memiliki kewenangan otonom untuk menentukan pedomannya sepanjang tidak bertentangan dengan butir 2.a., 2.b., 2.c., 2.d. dan 2.e yang disebutkan di atas.

4. Pedoman ini dibuat dan ditetapkan oleh Dojo Cho BAD untuk dijadikan acuan bagi Pengurus dan anggota BAD beserta Afiliasi.

5. Setiap perubahan atas Pedoman ini akan dilakukan oleh Dojo Cho BAD dan akan menjadi satu kesatuan dari Pedoman ini.

6. Setiap pedoman pelaksanaan atau keputusan yang didasarkan Pedoman ini akan ditentukan oleh Dojo Cho BAD.

-
7. Pedoman ini mencabut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BAD yang sebelumnya.
 8. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2014, kecuali Ketentuan Mengenai Nomor Induk Keanggotaan yang akan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
 9. Pedoman ini akan tetap berlaku hingga Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku oleh Dojo Cho BAD.

KETENTUAN MENGENAI STRUKTUR

1. Dojo Cho BAD.
 - a. BAD dipimpin oleh kepala dojo ("**Dojo Cho BAD**") untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - b. Minimal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana disebut dalam butir 1.a. berakhir, akan dilakukan pemilihan Dojo Cho untuk periode berikutnya.
 - c. Masa jabatan Dojo Cho BAD akan berakhir apabila :
 - i. meninggal dunia;
 - ii. mengundurkan diri;
 - iii. diganti dengan Dojo Cho BAD yang baru sebagaimana disetujui oleh mayoritas anggota BAD yang aktif.

2. Pembina.
 - a. Anggota BAD atau non anggota BAD yang menurut Dojo Cho BAD memiliki kompetensi menjadi Pembina akan dimintakan kesediaannya oleh Dojo Cho BAD untuk menjadi Pembina BAD.
 - b. Pembina bertugas untuk memberikan saran kepada Dojo Cho BAD dalam mengelola BAD.

3. Pelaksana Tugas.
 - a. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh Dojo Cho BAD.
 - b. Pelaksana Tugas terdiri dari: Administrator, Bendahara, Kordinator Harian ("**KH**") dan kordinator lainnya yang bersifat kegiatan *ad hoc* ("**KK**").
 - c. Administrator bertugas untuk membantu Dojo Cho BAD dalam kegiatan BAD yang bersifat administratif termasuk inventaris asset BAD.

-
- d. Bendahara bertugas untuk membantu Dojo Cho BAD dalam mengelola kegiatan BAD yang memiliki nilai finansial / ekonomi.
 - e. Bila diperlukan, Administrator dan/atau Bendahara diperkenankan menunjuk seseorang untuk membantu Administrator dan/atau Bendahara dalam melaksanakan tugasnya.
 - f. KH bertugas untuk membantu Dojo Cho BAD dalam mengelola kegiatan pelatihan BAD.
 - g. KK dibentuk oleh Dojo Cho BAD dan/atau Pelaksana Tugas guna membantu kegiatan BAD yang bersifat insidental dan/atau temporer.

4. Keanggotaan.

- a. Anggota BAD terdiri dari 3 (tiga) golongan, yakni:
 - i. Pengurus;
 - ii. Yudansha; dan
 - iii. Mudansha.
- b. Pengurus terdiri dari:
 - i. Dojo Cho BAD;
 - ii. Pembina; dan
 - iii. Pelaksana Tugas.
- c. Golongan Yudansha terdiri dari : anggota BAD dari tingkat Yudansha.
- d. Golongan Mudansha terdiri dari: anggota BAD dari tingkat Kyu VI hingga Kyu I.

KETENTUAN MENGENAI REGISTRASI

1. Setiap anggota baru BAD wajib mengisi formulir registrasi dan membayar biaya registrasi.
2. Besar biaya registrasi ditentukan oleh Dojo Cho BAD dan akan berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kalendar yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember setiap tahunnya.
3. Biaya registrasi yang telah ditetapkan akan tetap berlaku untuk tahun berikutnya selama tidak dirubah oleh Dojo Cho BAD.

KETENTUAN MENGENAI TRANSFER KEANGGOTAAN KE BAD

1. BAD menerima keanggotaan aikido yang merupakan pindahan dari :
 - a. anggota Afiliasi atau dojo Aikido lainnya yang masih dibawah naungan Indonesia Aikikai ("**Transfer Member**"); atau
 - b. aikidoka yang dojanya tidak berada di bawah naungan Indonesia Aikikai.

2. Setiap anggota pindahan sebagaimana disebut dalam butir 1.a./Transfer Member dan 1.b. diwajibkan melakukan registrasi untuk menjadi anggota baru BAD. Apabila tidak bersedia melakukan registrasi maka akan dikategorikan sebagai tamu.

3. Tingkatan anggota pindahan;
 - a. bagi anggota pindahan yang disebut dalam butir 1.a./Transfer Member diakui tingkatannya oleh BAD dan diperkenankan mempertahankan tingkatannya;
 - b. bagi anggota pindahan yang disebut dalam butir 1.b., tingkatannya akan :
 - i. diakui selama sertifikat Mudansha atau Yudansha-nya diterbitkan oleh Hombu Dojo; atau
 - ii. tidak diakui dan diwajibkan mengulangi dari Kyu VI apabila sertifikatnya Mudansha dan Yudansha-nya tidak diterbitkan oleh Hombu Dojo.

KETENTUAN MENGENAI NOMOR INDUK KEANGGOTAAN

1. Nomor induk keanggotaan ("**NIK**") diberikan setelah anggota BAD melengkapi formulir registrasi dan telah membayar biaya registrasi.
2. NIK dibedakan menjadi NIK BAD dan NIK Hombu.
3. NIK BAD ditetapkan oleh Pelaksana Tugas.
4. NIK BAD terdiri dari informasi :
 - a. tahun bergabung (diidentifikasi pada dua angka pertama);
 - b. status (original member atau Transfer Member):
 - i. angka 1 untuk informasi sebagai original member BAD;
 - ii. angka 2 untuk informasi sebagai Transfer Member.
 - c. nomor urut keanggotaan pada tahun bergabung (diidentifikasi pada dua angka terakhir).

Contoh NIK BAD:

15103 = Anggota ke 3 yang bergabung pada tahun 2015 yang merupakan original member BAD.

15204 = Anggota ke 4 yang bergabung pada tahun 2015 yang merupakan Transfer Member.

5. NIK BAD akan berakhir bila :
 - a. anggota BAD mengundurkan diri; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus; atau

d. anggota BAD telah memiliki NIK Hombu.

6. NIK Hombu adalah nomor registrasi anggota yang telah terdaftar di Hombu Dojo.

KETENTUAN MENGENAI KARTU KEHADIRAN

1. Kartu kehadiran wajib dibawa oleh anggota untuk mendapatkan tanda tangan dari pelatih setiap kali mengikuti latihan.
2. Pelatih memiliki kewenangan untuk tidak memberikan tanda tangan apabila anggota telat hadir atau tidak membawa kartu kehadiran
3. Penggantian kartu kehadiran dilakukan atas hal-hal sebagai berikut :
 - a. setiap bulan Januari; atau
 - b. setelah peserta mengikuti ujian kenaikan tingkat; atau
 - c. diberikan kepada aikidoka yang transfer ke BAD; atau
 - d. menggantikan kartu kehadiran yang hilang; atau
 - e. Mudansha memilih untuk mengganti garis keturunan.
4. Dengan penggantian kartu kehadiran, maka jumlah kehadiran yang lama akan diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. penggantian kartu kehadiran dikarenakan butir 3.a., jumlah kehadiran sebelumnya akan tetap diberlakukan;
 - b. penggantian kartu kehadiran dikarenakan butir 3.b., 3.c. dan 3.e. jumlah kehadiran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan diwajibkan mengulang dari awal untuk tingkatannya;
 - c. penggantian kartu kehadiran dikarenakan butir 3.d. jumlah kehadiran sebelumnya dinyatakan akan dihitung sebanyak maksimal 6 (enam) kali berlatih dalam sebulan dengan syarat telah melunasi pembayaran iuran bulanan sebagaimana tercatat dalam pembukuan Dojo beserta dendanya (bila ada). Apabila tidak dilakukan pelunasan pembayaran terhadap iuran bulanan dan dendanya (bila

ada), maka jumlah kehadiran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan diwajibkan mengulang dari awal untuk tingkatannya.

5. Biaya penggantian kartu kehadiran :

- a. penggantian biaya kartu kehadiran sebagaimana disebut dalam butir 3.a. tidak dipungut biaya sepanjang telah melunaskan kewajiban iuran bulanan yang sebelumnya. Apabila terdapat tunggakan iuran bulanan, maka anggota BAD diwajibkan untuk melunasi tunggakannya beserta dendanya (bila ada) terlebih dahulu sebelum mendapatkan kartu pengganti;
- b. penggantian biaya kartu kehadiran sebagaimana disebut dalam butir 3.b., 3.c. dan 3.e. tidak dipungut biaya;
- c. penggantian biaya kartu kehadiran sebagaimana disebut dalam butir 3.d. dikenakan biaya donasi wajib sebesar 5% (lima persen) dari biaya registrasi yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

KETENTUAN MENGENAI SERAGAM LATIHAN

1. Baju latihan ("Keiko Gi") yang digunakan adalah baju latihan yang dipakai untuk bela diri jepang dengan berwarna putih.
2. Keiko Gi wajib digunakan oleh setiap anggota BAD dan anggota Afiliasi ketika berlatih Aikido.
3. Hakama hanya digunakan untuk :
 - a. tingkat Yudansha; dan
 - b. tingkat Mudansha wanita bersabuk coklat; atau
 - c. selain yang disebutkan pada butir 3.a. dan 3.b. apabila sedang dilakukan embukai di depan umum.
4. Warna Hakama yang diperkenankan hanya berwarna hitam atau biru tua.
5. Warna sabuk untuk anggota BAD dan anggota Afiliasi akan mengikuti tingkatannya.

Tingkat		Warna
Yudansha / Dan		Hitam
Mudansha / Kyu	I	Coklat
	II	Coklat
	III	Biru
	IV	Biru
	V	Putih
	VI	Putih

KETENTUAN MENGENAI PELATIHAN

1. Pelatihan BAD dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pelatihan dipimpin oleh anggota BAD dan diutamakan Yudansha BAD yang aktif. Bila Yudansha tersebut berhalangan, Mudansha BAD yang tertinggi tingkatannya pada saat itu diperkenankan memimpin latihan.
3. Jadwal Yudansha BAD yang memimpin pelatihan akan ditentukan oleh KH dengan persetujuan Dojo Cho BAD.
4. Non anggota BAD / tamu dapat memimpin pelatihan sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Dojo Cho BAD atau dari anggota BAD yang seharusnya memimpin pelatihan di hari tersebut.

KETENTUAN MENGENAI GARIS TURUNAN

1. Mudansha dapat memberitahukan salah satu anggota Yudansha bahwa anggota Mudansha tersebut akan mengikuti garis turunan Yudansha tersebut.
2. Mudansha dapat merubah garis turunannya dari Yudansha yang sebelumnya ke anggota Yudansha yang lain.
3. Setiap perubahan garis turunan, kartu kehadiran akan diputihkan (diulang dari awal), sebagaimana diatur dalam butir 3.e. dari Ketentuan Mengenai Kartu Kehadiran.
4. Mudansha yang mendapatkan rekomendasi ujian sebagaimana disebut dalam butir 2.b. dari Ketentuan Mengenai Rekomendasi Ujian Mudansha, tidak secara otomatis kedepannya dianggap telah menentukan garis turunannya pada Yudansha tersebut.

KETENTUAN MENGENAI UJIAN MUDANSHA

1. Ujian diadakan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap 4 (empat) bulan.
2. Lokasi ujian akan ditentukan oleh Dojo Cho BAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ujian dilaksanakan.
3. Syarat untuk mengikuti ujian terdiri:
 - a. terdaftar / teregistrasi sebagai anggota BAD atau Afiliasi;
 - b. memenuhi jumlah kehadiran;
 - c. memenuhi kewajiban finansial;
 - d. melengkapi formulir ujian.
4. Jumlah minimum kehadiran untuk mengikuti ujian:

Tingkat Kyu yang dituju	Jumlah minimum kehadiran	
	Dengan rekomendasi	Tanpa rekomendasi
V	30	40
IV	40	50
III	40	60
II	50	75
I	60	90

5. Kewajiban finansial untuk mengikuti ujian:
 - a. melunasi uang iuran beserta dendanya (bila ada); dan

-
- b. melunasi biaya ujian yang ditetapkan oleh Dojo Cho BAD.
6. Formulir ujian harus diisi secara lengkap dan dilengkapi dokumen lainnya (cth: Kartu kehadiran) untuk diserahkan kepada Pengurus sesuai dengan prosedur ujian yang ditetapkan oleh Pengurus.
 7. Ketentuan umur untuk mengikuti Ujian Mudansha:
 - a. minimal berumur 10 (sepuluh) tahun untuk mengikuti ujian ke Kyu V;
 - b. minimal berumur 14 (empat belas) tahun untuk mengikuti ujian ke Kyu I.

KETENTUAN MENGENAI REKOMENDASI UJIAN MUDANSHA

1. Yudansha dapat memberikan rekomendasi ujian kepada anggota Mudansha yang akan mengambil tingkat Mudansha tertentu.

2. Yudansha dapat memberikan rekomendasi hanya untuk :
 - a. Mudansha yang menentukan garis turunannya kepada Yudansha tersebut; atau
 - b. Mudansha yang belum menentukan garis turunannya kepada salah satu anggota Yudansha.

KETENTUAN MENGENAI UJIAN YUDANSHA

1. Jadwal ujian Yudansha mengikuti ketentuan Indonesia Aikikai

2. Syarat untuk mengikuti ujian terdiri:
 - a. terdaftar / teregistrasi sebagai anggota BAD atau Afiliasi;
 - b. mendapatkan rekomendasi Dojo Cho BAD;
 - c. memenuhi jumlah kehadiran;
 - d. memenuhi kewajiban finansial; dan
 - e. melengkapi formulir dan/atau dokumen lainnya yang ditentukan oleh Indonesia Aikikai.

3. Anggota BAD beserta anggota Afiliasi tidak dapat mengikuti ujian tanpa Rekomendasi Dojo Cho BAD.

4. Jumlah kehadiran mengikuti ketentuan Indonesia Aikikai.

5. Kewajiban finansial untuk mengikuti ujian:
 - a. melunasi uang iuran beserta dendanya (bila ada); dan
 - b. melunasi biaya-biaya terkait dengan ujian yang ditetapkan oleh Indonesia Aikikai.

8. Formulir ujian harus diisi secara lengkap dan dilengkapi dokumen lainnya (cth : Kartu kehadiran dan karya tulis) untuk diserahkan kepada pengurus Indonesia Aikikai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Indonesia Aikikai.

9. Ketentuan umur untuk mengikuti Ujian Yudansha:
 - a. minimal berumur 15 tahun untuk mengikuti ujian ke Dan I;

b. minimal berumur 22 tahun untuk mengikuti ujian ke Dan IV.

KETENTUAN MENGENAI BIAYA UJIAN

1. Besar biaya ujian Mudansha ditentukan oleh Dojo Cho BAD dan akan berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kalendar yang dimulai dari bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya.
2. Biaya ujian Mudansha yang telah ditetapkan akan tetap berlaku untuk tahun berikutnya selama tidak dirubah oleh Dojo Cho BAD.
3. Biaya ujian Mudansha untuk anggota Afiliasi yang tingkatan Mudansha-nya berbeda dengan butir 4.d. dari Ketentuan Mengenai Struktur, akan dikenakan biaya ujian Mudansha sebagaimana disebut dalam butir 1., dan 30% (tiga puluh persen) dari biaya ujian Mudansha tersebut akan dikembalikan kepada Afiliasi melalui Dojo Cho Afiliasi tersebut.
4. Biaya ujian Mudansha wajib dibayarkan anggota saat ujian belum dimulai dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dojo Cho BAD.
5. Besar biaya ujian Yudansha dan metode pembayarannya mengikuti ketentuan Indonesia Aikikai.

KETENTUAN MENGENAI IURAN BULANAN, DENDA DAN OPSI PEMUTIHAN

1. Besar iuran bulanan ditentukan oleh Dojo Cho BAD dan akan berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kalendar yang dimulai dari bulan Januari hingga Desember setiap tahunnya.
2. Iuran yang telah ditetapkan akan tetap berlaku untuk tahun berikutnya selama tidak dirubah oleh Dojo Cho BAD.
3. Iuran bulanan wajib dibayarkan anggota selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. Iuran bulanan dapat dikenakan kepada tamu yang rutin berlatih di BAD namun dikategorikan sebagai Donasi.
4. Setiap keterlambatan membayar iuran bulanan, anggota BAD dikenakan denda.
5. Besar denda atas keterlambatan iuran bulanan ditentukan oleh Dojo Cho BAD.
6. Opsi pemutihan merupakan hak anggota apabila keberatan membayar denda keterlambatan dan tunggakan iuran bulanan.
7. Dengan dilakukannya pemutihan maka:
 - a. tunggakan iuran bulanan tidak dibayarkan;
 - b. tidak dikenakan denda;
 - c. kartu kehadiran akan diganti dan akan dimulai dari nol / awal; dan
 - d. tingkatan anggota dari hasil ujian terakhir tetap diakui oleh BAD.

KETENTUAN MENGENAI PENDAPATAN BAD

1. Sumber pendapatan BAD:
 - a. biaya registrasi;
 - b. iuran bulanan;
 - c. biaya ujian Mudansha;
 - d. donasi; dan
 - e. pendapatan lainnya.

2. Biaya registrasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Dojo Cho BAD.

3. Iuran bulanan akan mengikuti tingkatannya sebagaimana ditentukan oleh Dojo Cho BAD

4. Biaya ujian Mudansha akan ditetapkan oleh Dojo Cho BAD

5. Donasi merupakan sumbangan sukarela dari anggota BAD ataupun non anggota BAD.

6. Pendapatan lainnya adalah pendapatan yang diperoleh selain dari biaya registrasi, iuran bulanan, biaya ujian Mudansha dan donasi.

KETENTUAN MENGENAI PENGELUARAN BAD

1. Pengeluaran BAD terdiri dari pengeluaran rutin dan non rutin.
2. Pengeluaran rutin terdiri dari:
 - a. biaya sewa ruangan;
 - b. biaya kontribusi untuk pelatih per sesi latihan (termasuk tidak terbatas pada minuman);
 - c. biaya perawatan *website*; dan
 - d. biaya lainnya yang bersifat rutin.
3. Pengeluaran non rutin adalah biaya lain selain dari pengeluaran rutin (termasuk tidak terbatas pada subsidi BAD).

KETENTUAN MENGENAI SUBSIDI BAD

1. BAD dapat memberikan subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan:
 - a. pengembangan potensi Aikido dari anggota BAD;
 - b. acara internal BAD atau acara bersama dengan Afiliasi yang bersifat kebersamaan dan kekeluargaan.

2. Subsidi terkait dengan butir 1.a. dapat diberikan bila:
 - a. pengajuan diri anggota BAD disetujui oleh kesepakatan dari para Pelaksana Tugas; atau
 - b. anggota BAD yang tidak mengajukan diri namun para Pelaksana Tugas telah mencapai kesepakatan untuk memberikan subsidi kepada anggota BAD tersebut.

3. Bila tidak tercapainya suatu kesepakatan diantara para Pelaksana Tugas terkait butir 2. di atas, maka akan dilakukan pemungutan suara atau *voting*.

4. Bila pemungutan suara sebagaimana disebut dalam butir 3. di atas memberikan hasil yang seimbang, maka hasil akhir akan ditentukan oleh Dojo Cho BAD.

5. Besarnya subsidi sebagaimana disebut dalam butir 1. akan tergantung dari kondisi keuangan BAD dan akan ditentukan oleh Dojo Cho BAD bersama Bendahara dan Administrator.

KETENTUAN MENGENAI LAPORAN INTERNAL

1. Laporan internal yang dipersiapkan oleh Pengurus terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan;
 - b. laporan semester;
 - c. laporan tahunan; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban.

2. Laporan kegiatan disiapkan oleh KH dan/atau oleh KK untuk disampaikan kepada Administrator dan Bendahara selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.

3. Laporan semester disiapkan oleh Administrator dan Bendahara untuk disampaikan kepada Dojo Cho BAD selambat-lambatnya pada:
 - a. tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Juli untuk kegiatan BAD dan keuangan BAD periode bulan Januari hingga Juli untuk tahun berjalan; dan
 - b. Tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan Januari untuk kegiatan BAD dan keuangan BAD periode bulan Juli hingga Desember tahun sebelumnya.

4. Laporan tahunan disiapkan oleh Dojo Cho BAD berdasarkan laporan kegiatan dan laporan semester yang diterima oleh Dojo Cho BAD untuk disampaikan kepada anggota BAD selambat-lambatnya pada saat perayaan ulang tahun BAD untuk kegiatan BAD di tahun sebelumnya.

5. Laporan pertanggungjawaban disiapkan oleh Dojo Cho BAD berdasarkan laporan tahunan dan/atau laporan semester dan/atau laporan kegiatan untuk diberikan kepada Dojo Cho BAD berikutnya pada saat serah terima jabatan Dojo Cho BAD.